

ДАИМАТ НЕДА ГІЛДЕМ
АДАМДЫРДЫ



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas selama 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4179);

2. Undang-Undang...

2. Gleichzeitige Motor 800 für Tandem 2004 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 104 Tandem 2004 Importeur
Importeur 74000 Motor 800 für Tandem 2004 (USA))

3. Gleichzeitige Motor 11 Japan 2000 für Tandem 2004
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2004 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2004 (USA))

4. Gleichzeitige Motor 11 Japan 2003 für Tandem 2004
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2003 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2004 (USA))

5. Gleichzeitige Motor 800 Japan 2014 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2014 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2014 (USA))
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2014 (USA))

6. Gleichzeitige Motor 8 Japan 2008 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2008 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2008 (USA))

7. Gleichzeitige Motor 8 Japan 2012 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2012 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2012 (USA))

8. Gleichzeitige Motor 8 Japan 2014 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2014 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2014 (USA))
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2014 (USA))

9. Gleichzeitige Motor 8 Japan 2015 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2015 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2015 (USA))
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2015 (USA))

10. Gleichzeitige Motor 8 Japan 2016 fertigungsstart
Vereinigte Staaten Importeur (Importeur Vereinigte
Staaten Importeur 800 Tandem 2016 Importeur
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2016 (USA))
Importeur 12500 Motor 800 für Tandem 2016 (USA))

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tamiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 1 (satu) tahunan.



(1) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

(2) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

(3) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

(4) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

(5) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

БАВ II ЖЕДІСОҚАН РЕКЛАМА ТАРАСЫ

Бағыт 3

(1) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

(2) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

БАВ III ЖЕДІСОҚАН РЕКЛАМА ТАРАСЫ

Бағыт 3

(1) Relyanjiyayi Dostisi Kspublisatori Acep Tamisind Yazaq
301-A-2055 metribesken berjulipsizken day RPKM Kspublisatori
Acep jumruk japhun 301-A-2055.

ЖЕДІСОҚАН РЕКЛАМА
БАВ III CAMARAN BELYAYANAN SKERETARIAT
CAMARAN

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.
13. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai unsur penunjang urusan bidang pemerintahan umum.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Sekretariat Daerah setiap tahun.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH;



c. BAB III...

- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Uraian Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 13 AGUSTUS 2018 M
1 DZULHIJAH 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,




MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 13 AGUSTUS 2018 M
1 DZULHIJAH 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2017-2022

**URAIAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2017-2022**

MZ